

Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dikaitkan dengan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1098/PDT.G/2011/PA.Mks)

Polygamy Licenses for Civil Servants According to Government Regulation No. 10/1983 Jo Government Regulation No. 45/1990 on Marriage and Divorce Permits for Civil Servants and Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage Associated with Islamic Law (Case Study of Decision Number 1098/PDT.G/2011/PA.Mks)

¹Desfia Febrianti, ²Tata Fathurrohman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹desfiafebrian95@gmail.com*

Abstract. Basically, marriage law in Indonesia adheres to the principle of monogamy. But there are some exceptions that are not monogamous. Polygamy is recognized by Indonesian marriage law. In some cases polygamy can be done. In relation to polygamy, two issues arise which will be examined in this paper. First, how polygamy is done without the permission of the wife according to Government Regulation no. 10 of 1983 Jo Government Regulation no. 45 of 1990 and Law no. 1 of 1974 and Islamic law, the second whether the judge's consideration in the decision of the Religious Courts Number 1098/Pdt.G/PA.Mks has been in accordance with applicable legislation. The method used in the writing of this thesis is by using the normative juridical research method, which is an approach method that emphasizes the science of law by means of research on positive law as well as trying to examine the rules of law applicable with analytical descriptive research specifications. Data collection techniques used in this study are literature study and interview. Based on this research can be concluded that polygamy is done without permission from the wife according to Government Regulation no. 10 of 1983 Jo Government Regulation no. 45 of 1990 and Law no. 1 Year 1974 and Islamic law can be canceled for the law, because polygamy is done not in accordance with applicable laws and regulations. The unlicensed marriage of the first wife is not illegal, but because the marriage is not in accordance with the laws and regulations made by the State. Before the law, unauthorized marriage is fine while a polygamous person is able to be fair and able to meet the needs (clothing, food and boards) of his wives and children in the future. Then the Decision of the Religious Courts Number 1098 / Pdt.G/PA.Mks has been in accordance with the applicable law and other laws related to marriage, especially for civil servants.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Civil Servant.

Abstrak. Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun terdapat beberapa pengecualian sehingga tidak bersifat monogami mutlak. Poligami tersebut diakui oleh undang-undang perkawinan Indonesia. Dalam beberapa keadaan poligami dapat dilakukan. Dalam kaitannya dengan poligami, timbul dua permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini. Pertama, bagaimanakah poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, kedua apakah pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/PA.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam dapat dibatalkan demi hukum, karena poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tanpa izin dari isteri pertama itu bukannya tidak sah tetapi karena melaksanakan perkawinannya itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara. Sebelum adanya hukum, perkawinan tanpa izin tersebut sah-sah saja selagi

seseorang yang berpoligami itu mampu untuk berlaku adil dan mampu mencukupi kebutuhan (sandang, pangan dan papan) isteri-isteri dan anak-anaknya kelak. Kemudian Putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/PA.Mks telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan, khususnya bagi PNS.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Pegawai Negeri Sipil.

A. Pendahuluan

Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, dan hanya Allah SWT yang mengatur, menentukan dan mengetahui siapakah pasangan hidup manusia itu sendiri. Semua telah tertulis di Lauhul Mafhuz, jauh sebelum manusia dan alam semesta ini diciptakan. Jadi sesuai dengan fitrah manusia yang hidup berpasangan, Allah SWT menjadikan manusia yang berpasangan tersebut dalam suatu bingkai yang dinamakan pernikahan, hal ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW.

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Berbicara mengenai poligami, seringkali dijumpai seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu dengan berbagai macam alasan. Alasan pertama yang sering diungkapkan adalah bahwa poligami adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW dan memiliki alasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surah An-Nisa'. Alasan kedua yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan.

Apabila dilihat dari sudut pandang agama, dalam keadaan tertentu poligami memang lebih baik dibandingkan melakukan zina. Walaupun banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan poligami, tidak jarang ada istri yang tidak mengizinkan poligami, terlebih jika si istri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan sempurna, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan dapat melahirkan keturunan. Jika merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka suami yang akan melakukan poligami atau perkawinan kedua kalinya wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama). Adapun pihak pengadilan hanya akan mengeluarkan izin tersebut apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi. Termasuk diantaranya wajib mendapatkan izin untuk menikah lagi dari istri pertamanya, jika tidak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sumber hukum bagi terbukanya poligami dalam Islam adalah firman Allah dalam Q.S an-Nisaa (4): 3 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Setelah dikeluarkan nya peraturan secara khusus oleh pemerintah mengenai perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak lama berselang dari dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, pemerintah

mengeluarkan suatu PP No.10 Tahun 1983 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, kemudian Peraturan Pemerintah tersebut mengalami perubahan yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bagi PNS syarat poligami lebih berat dibandingkan dengan pengaturan secara umum dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat tambahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat di dalam PP No. 10 Tahun 1983 yang kemudian di ubah menjadi PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penambahan syarat ini dilakukan semata-mata karena PNS diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.

Sehubungan dengan penambahan syarat ini, kemudian banyak terjadi kasus-kasus poligami tanpa izin yang dilalukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Banyak sekali Pegawai Negeri Sipil yang mengaku belum pernah menikah, belum mempunyai istri, masih perjaka, atau duda yang ditinggal mati oleh istrinya dengan tujuan agar dapat menikah lagi tanpa mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya atau izin dari pejabat yang berwenang.

Seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks yang isinya menyebutkan bahwa seorang istri dari Pegawai Negeri Sipil mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama lantaran mengetahui bahwa suaminya yang berprofesi sebagai PNS telah melakukan poligami dengan seorang perempuan yang berprofesi sebagai PNS juga tanpa sepengetahuan dan izin darinya selaku istri pertama, serta membuat keterangan palsu yang menyatakan bahwa dirinya (istri pertama) telah meninggal dunia.

Poligami yang dilakukan oleh seorang PNS tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. yang mana bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak menikah kembali, harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasannya, permintaan izin diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Dengan mengacu kepada latar belakang masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah: “Bagaimanakah poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam? Dan Apakah pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/PA.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?”. Selanjutnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan poligami yang dilakukan tanpa izin dari isteri menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/PA.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Landasan Teori

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain pengertian yang terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Menurut Soemiyati Pernikahan atau Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan.

Poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah “Poligamy” dan disebut *تَعَدُّ الرِّجَالِ* dalam hukum Islam, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni QS. al-Nisa’ (4): 3 dan QS. An-Nisa’ (4): 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu trend baru yang muncul tiba-tiba saja.

Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian”. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri, Yaitu: “Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas Monogami dalam perkawinan.

Namun terdapat perbedaan pengaturan mengenai poligami terhadap masyarakat biasa dengan Pegawai Negeri Sipil. Terhadap masyarakat biasa, yang bukan Pegawai Negeri Sipil bagi pria yang akan melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif yang diatur didalam pasal 4 ayat (2) UUP yaitu:

1. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri memiliki cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan alternatif dan ketentuan diatas, PNS juga harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 yang terdiri dari :

1. Ada persetujuan isteri yang disahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
2. PNS yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup.
3. Ada jaminan tertulis bahwa PNS tersebut akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Apabila seorang isteri mengetahui bahwa suaminya telah melakukan poligami tanpa persetujuan darinya selaku isteri pertama dan masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum maupun menurut agama, maka upaya isteri terhadap poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama tersebut adalah melakukan pencegahan perkawinan atau melakukan pembatalan perkawinan. Namun berdasarkan kasus diatas yang mana suami dari Penggugat (isteri pertama) telah melangsungkan nikah dibawah tangan atau nikah siri yaitu antar Tergugat I dengan Tergugat II maka isteri melakukan upaya pembatalan perkawinan. Oleh karena itu perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Putusan Nomor 1 098/Pdt.G/2011/PA.Mks, atas dasar perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tanpa izin dari Penggugat sebagai isteri sah dari Tergugat I dan izin Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan pekerjaan Tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil, maka selain melanggar Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, perbuatan Tergugat I juga melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yaitu apabila seorang PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari PNS tersebut) yang berwenang. Pada saat Tergugat I menikahi Tergugat II tidak meminta izin dari pejabat yang berwenang. Namun Majelis Hakim tidak menjadikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menjadi salah satu pertimbangan hukum.

Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Hukuman disiplin ini dijatuhkan sesuai dengan aturan dalam peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bagi Tergugat I karena telah terbukti melakukan perkawinan poligami tanpa izin pejabat maka baginya dapat dilakukan pemeriksaan di instansi tempat dia bekerja sebelum dijatuhkan hukuman disiplin untuknya. Putusan pengadilan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dan Tim Pemeriksa yang nantinya akan memeriksa Tergugat I.

Menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tergugat I dapat dijatuhi hukuman denda. Tetapi karena Tergugat tidak memasukkan hal ini ke dalam gugatannya maka Majelis Hakim juga tidak dapat menjatuhkan hukuman denda kepada Tergugat I.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 4 poin b diterangkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor 408/42/IV/2011. Berarti

perkawinan antara Tergugat I dengan tergugat II telah tercatat di KUA Kecamatan Temalate. Pegawai pencatat perkawinan mengeluarkan akta nikah tersebut atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dari hal ini dapat terlihat bahwa pegawai pencatat nikah telah menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi pegawai pencatat nikah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Untuk memperkuat analisis tentang kasus izin poligami bagi PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan hukum Islam, peneliti telah mewawancarai Bapak H. Badruzzaman M. Yunus selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Bapak H. Ohan Suherman selaku Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Timur.

Bapak H. Badruzzaman M. Yunus menjelaskan “Bahwa isteri boleh mengajukan pembatalan perkawinan apabila suami melakukan poligami tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena adanya perundang-undangan tersebut maka isteri bisa mengajukan pembatalan perkawinan karena poligami yang dilakukan oleh suami tidak memenuhi persyaratan. Pembatalan dapat dilakukan apabila persyaratan tentang izin dari isteri pertama dan izin dari pengadilan tidak terpenuhi. Memang menurut hukum Islam poligami tanpa izin dari isteri dan izin pengadilan tidak diperlukan, namun bagi seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana bagi PNS yang ingin memiliki isteri lebih dari seorang harus memperoleh izin dari pejabat terlebih dahulu.

Bapak H. Ohan Suherman Menjelaskan “Putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mk telah tepat dan benar. Karena hakim adalah hakim Negara, yaitu hakim yang diberikan amanat oleh Negara untuk melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Negara jadi tidak dikhususkan untuk kepentingan agama masing-masing tetapi untuk kepentingan secara keseluruhan. Perkawinan tanpa izin dari isteri pertama itu bukannya tidak sah tetapi karena melaksanakan perkawinannya itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara. Sebelum adanya hukum, perkawinan tanpa izin tersebut sah-sah saja selagi seseorang yang ingin melakukan poligami itu mampu untuk berlaku adil dan mampu mencukupi kebutuhan (sandang, pangan dan papan) isteri-isteri dan anak-anaknya kelak.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa selain dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan, harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan pengertian bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dan esensial untuk dilakukan dalam suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara dan juga memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak isteri dan anak-anaknya dikelak, karena apabila perkawinan tidak didaftarkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Poligami yang dilakukan tanpa izin dari isteri menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo

PP No. 45 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam dapat dibatalkan demi hukum, karena poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan karena ada nya peraturan perundang-undangan tersebut maka isteri bisa mengajukan pembatalan perkawinan karena poligami yang dilakukan oleh suami tidak memenuhi persyaratan. Pembatalan dapat dilakukan apabila persyaratan tentang izin dari isteri pertama dan izin dari pengadilan tidak terpenuhi. Perkawinan tanpa izin dari isteri pertama itu bukannya tidak sah tetapi karena melaksanakan perkawinannya itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara. Sebelum adanya hukum, perkawinan tanpa izin tersebut sah-sah saja selagi seseorang yang ingin melakukan poligami itu mampu untuk berlaku adil dan mampu mencukupi kebutuhan (sandang, pangan dan papan) isteri-isteri dan anak-anaknya kelak.

Menurut hukum Islam poligami tanpa izin dari isteri dan izin pengadilan tidak diperlukan, namun bagi seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana bagi PNS yang ingin memiliki isteri lebih dari seorang harus memperoleh izin dari pejabat terlebih dahulu. Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi menurut Pasal 2 Undang-Undang perkawinan yang mana bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/PA.Mks telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan, khususnya bagi PNS. Putusan pencegahan dan pembatalan perkawinan ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pejabat yang memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat baginya berupa penurunan pangkat atau pemecatan. Namun Majelis Hakim tidak menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu pertimbangan hukum.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdullah Siddik, 1983, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Tintamas.
- Abd. Rahman, 2002, Syari'ah The Islamic Law, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah SWT, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nurddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Prenada Media.
- A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah, 2009, Poligami dalam Penafsiran.
- Leli Nurohmah, 2003, Poligami : Saatnya Melihat Realitas, Jurnal Perempuan No. 31, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Miftah Thoha, 2005, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Syahrur, eds, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press.
- Sri Purwatiningsih, 2005, Gaya PNS Berpoligami: pelanggaran PP No. 10 Tahun 1983, Yogyakarta, Fond Foundation dengan pusat studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sumber Lain:

<http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4376/>> diakses pada tanggal 25-maret 2017 pukul 13.08 WIB.